

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan dibahas maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik diantaranya:

1. Kegiatan pemetaan lahan pesanggem di RPH Junggo berhasil menghasilkan data spasial dan administratif yang akurat mengenai batas garapan, jenis tegakan, serta identitas pesanggem. Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan partisipatif, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pemanfaatan lahan agar lebih tertib dan sesuai prinsip konservasi
2. Pemetaan yang dilakukan secara partisipatif menjadi langkah awal menuju legalisasi tata kelola lahan melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani, LMDH, dan pesanggem. Dengan adanya PKS, hak dan kewajiban penggarap diakui secara sah, sistem bagi hasil diatur secara adil, dan jenis tanaman yang dibudidayakan diarahkan pada sistem agroforestri ramah lingkungan, sehingga mendorong keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada perum perhutani KPH Malang yaitu untuk kegiatan pemetaan lahan pesanggem ini dilakukan secara berkala dan diperluas ke wilayah lain. Hal tersebut penting karena untuk memperbarui data spasial, memantau perubahan pola tanam, serta mengantisipasi potensi degradasi lahan dan

konflik pemanfaatan ruang. Serta perlu adanya sosialisasi dan pendampingan lanjutan agar Masyarakat sekitar hutan atau pesanggem memahami pentingnya kelestarian hutan dan beralih ke sistem agroforestry yang lebih berkelanjutan, seperti penanaman kopi di bawah tegakan pinus yang memiliki nilai ekonomi tinggi merusak struktur ekosistem.